

Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Korban dan Kesetaraan Gender (Rancangan UU PKS) di SMAN 3 Ternate

Fahria¹, Muhammad Mufti M Djafar², Fatmah Laha³

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abd. Rahman Kampus I Gambesi Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate
Prov. Maluku Utara

e-mail: 1fahriasiradju@gmail.com, 2m.mufti@unkhair.ac.id, 3fatmalaha@gmail.com

Abstrak

Penyuluhan ini berjudul “Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Korban dan Kesetaraan Gender (Rancangan UU PKS) di SMAN 3 Ternate”. Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan measure (pengukuran) terhadap persoalan laki-laki dan perempuan terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri.

Penyuluhan ini bertujuan (1 Untuk Mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. (2) Bagaimana penegakan hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan yang berkeadilan gender. Penyuluhan ini diperlukan suatu metode yang harus tepat dan sesuai dengan jenis penyuluhan yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Metode yang penulis pakai dalam penyuluhan ini adalah metode yang bersifat yuridis empiris, karna penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara langsung dalam Perlindungan Korban dan Kesetaraan Gender (Rancangan UU PKS) di SMAN 3 Ternate.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di di kelas pada hari Rabu tanggal 15 september 2021 tepatnya pada pukul 09.00 WIT dengan tema “Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Korban dan Kesetaraan Gender (Rancangan UU PKS) di SMAN 3 Ternate” . tema ini sengaja dipilih oleh tim pengabdian karna memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terkait dengan perlindungan korban kekerasan dan pemahaman terkait kesetaraan gender oleh siswa-siswi SMAN 3 Ternate.

Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian berjumlah 20 orang yang terdiri dari kelas 2 dan kelas 3. Narasumber dalam kegiatan pengabdian ini adalah Fahria, S.H.,M.H. dengan moderator Penyuluhan hukum adalah Muhammad Mufti M. Djafar, S.H.,M.H.

1. PENDAHULUAN

Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan measure (pengukuran) terhadap persoalan laki-laki dan perempuan terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Istilah gender telah menjadi isu penting dan sering diperbincangkan akhir-akhir ini. Banyak orang yang mempunyai persepsi bahwa gender selalu berkaitan dengan perempuan, sehingga setiap kegiatan yang bersifat perjuangan menuju kesetaraan dan keadilan gender hanya dilakukan dan diikuti oleh perempuan tanpa harus melibatkan laki-laki.

Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara hukum dan kondisi atau kualitas hidupnya sama. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi setiap manusia. Gender itulah yang pembedaan peran, atribut,

sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi adanya pola berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya peran di luar itu menjadi tidak penting.

Istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perilaku tidak adil dan semacamnya. Diskriminasi gender, menyebabkan kerentanan terhadap perempuan dan/atau anak perempuan serta berpotensi pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, banyak bermunculan program atau kegiatan, terutama dilakukan oleh beberapa LSM, untuk memperbaiki kondisi perempuan, yang biasanya berupa pelatihan tentang isu-isu gender, pembangkitan kesadaran perempuan, dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai segi kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Namun, hal ini justru berbanding terbalik dengan realita bahwa perempuan ternyata mempunyai peranan yang sangat besar dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial, bahkan peranan perempuan justru sangat dirasakan oleh masyarakat luas.¹

Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Di sisi lain Islam memandang laki-laki dan wanita dalam posisi yang sama, tanpa ada perbedaan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kodrat sebagai perempuan dan laki-laki. Islam memandang kesetaraan gender sebagai keadilan antara laki-laki dan perempuan, bukan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan bertolak belakang dengan prinsip keadilan, karena adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Sementara kesamaan adalah menyetarakan antara 2 hal tanpa adanya perbedaan².

Secara yuridis, dengan adanya prinsip persamaan berarti kedudukan antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan. Namun dalam implementasinya, sering terdapat diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Hal ini sebagai akibat adanya isu kesetaraan gender atau bias gender, yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh penduduk Indonesia. Isu kesetaraan gender yang dimaksud adalah khusus mengenai masalah ketimpangan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki. Ketimpangan kedudukan ini menyebabkan adanya potensi dominasi laki-laki pada perempuan. Hal tersebut dikarenakan perempuan masih memiliki kesempatan yang terbatas jika dibandingkan dengan laki-laki untuk berperan aktif dalam berbagai aktivitas dan program di masyarakat. Keterbatasan ini berasal dari pandangan masyarakat mengenai perlu adanya pembagian peran dalam tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan.³

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Dampak yang ditimbulkan bagi korban antara lain, dampak psikologis, perilaku yang cenderung berubah, stigma dari masyarakat, trauma secara seksual, dan adanya dorongan untuk bunuh diri dalam beberapa kasus.⁴ Pelecehan seksual merupakan suatu masalah sosial yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan masih dipandang sebagai makhluk yang lemah dan memiliki

¹ Megawangi, 1999:19

² Joana:2013

³ Nan Rachminawati, "Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender)", Makalah Disampaikan dalam acara Puskaji Unisba, Universitas Islam Bandung, Bandung, 23 Agustus 2000, hlm. 274.

⁴ <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf> diakses tanggal 8 April 2021 pukul 10.54 WIT.

kedudukan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang mengarah pada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti marah, malu, benci, dan tersinggung pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.⁵

Pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam rangka penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Salah satu tugas Komnas Perempuan yang terdapat dalam Pasal 4 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan perlindungan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan⁶, maka Komnas Perempuan mendorong pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), akan tetapi masih terdapat penolakan dari sejumlah kalangan dalam pengesahan RUU tersebut. Oleh karena itu hingga saat ini belum ada payung hukum yang mampu melindungi korban pelecehan seksual, khususnya perempuan yang berusia dewasa, padahal semakin banyak perempuan dewasa yang mengalami pelecehan seksual, sehingga diperlukan pengaturan secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual.

2. METODE PENGABDIAN

A. Sasaran

Sasaran pengabdian masyarakat ini tentu saja adalah para siswa SMAN 3 Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara. Sasaran diutamakan oleh seluruh Siswa Kelas XII yang belum lulus. Pelaksanaan Pengabdian ini tentu saja melibatkan beberapa Alumni dan Dosen serta Siswa. Oleh karena itu diharapkan seluruh yang ikut berpartisipasi mempunyai wawasan dan keterampilan dan dapat menyebar lebih luas lagi.

B. Metode Kegiatan

Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan Pengabdian ini adalah menggunakan metode ceramah dengan teknik presentasi materi dilanjutkan dengan diskusi, terkait materi Pengabdian kali ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengabdian

Hasil kegiatan pengabdian dengan konsep penyuluhan hukum yang bertepatan “Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Korban dan Kesetaraan Gender (Rancangan UU PKS) di SMAN 3 Ternate”.

1. Siswa lebih memahami mengenai Perlindungan Korban dan Kesetaraan Gender (Rancangan UU PKS) di SMAN 3 Ternate
2. Seluruh Siswa sangat antusias berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perlindungan Korban dan Kesetaraan Gender
3. Dalam hal Penyuluhan ini Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Ternate sangat mengharapkan selalu ada penyuluhan yang seperti ini, agar supaya siswa tidak hanya mendapatkan pelajaran dari guru saja melainkan ada pembelajaran dari Dosen-Dosen di Unkhair khususnya perwakilan dari tim Fakultas Hukum untuk dating lagi dalam berdiskusi terkait masalah hukum.

B. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam proses pelaksanaan

⁵ <http://scholar.unand.ac.id/28434/1/BAB%20I.pdf> diakses tanggal 8 April 2021 pukul 11.00 WIT.

⁶ Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 4, Desember 2015, hlm

kegiatan pengabdian yang dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dilakukan dengan standar Covid-19 sesuai dengan himbauan pemerintah. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Sekolah SMAN 3 Kota Ternate pada hari Rabu tanggal 15 september 2021 tepatnya pada pukul 09.00 WIT dengan tema “Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Korban dan Kesetaraan Gender (Rancangan UU PKS) di SMAN 3 Ternate”. Tema ini sengaja dipilih oleh tim pengabdian karna merupakan bentuk pembelajaran untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terkait dengan perlindungan korban kekerasan dan pemahaman terkait kesetaraan gender oleh siswa-siswi SMAN 3 Ternate. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian berjumlah 20 orang Siswa yang terdiri dari kelas 2 dan kelas 3. Narasumber dalam kegiatan pengabdian ini adalah Fahria, S.H.,M.H. dengan moderator Penyuluhan hukum adalah Muhammad Mufti M. Djafar, S.H.,M.H.

Penyampaian Materi Pengabdian Penyuluhan Hukum

Narasumber (Fahria, S.H.,M.H.)

Dalam pengabdian menyampaikan bahwa Faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender, sangat kompleks dan satu sama lain saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut, antara lain perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada korban, konsep bahwa perempuan adalah milik keluarga (asset), media yang kurang mendukung pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan publik yang belum optimal, adat istiadat yang kadang melegalkan kekerasan, persoalan kemiskinan, interpretasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu terbungkus dalam budaya patriarkhi. Penanganan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Sleman, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerjasama untuk penanganan kekerasan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan Wakil Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. Perlu dibentuk Peraturan Daerah untuk meningkatkan peranan perempuan melalui upaya peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam lingkungan keluarga serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun isu kekerasan terhadap perempuan telah terkuak sebagai masalah sosial yang serius, namun masih kurang mendapat respon yang memadai, karena secara mendasar kekerasan terhadap perempuan dipahami hanya sebagai persoalan yang sifatnya domestik dan personal, artinya apabila seorang perempuan menjadi korban sasaran tindak kekerasan, maka langsung dikaitkan dengan kepribadian, si korban dicari-cari hubungannya dengan perilaku korban yang dianggap mencetuskan tindak kekerasan tersebut. Ini serupa dengan mengatakan bahwa, jika perempuan mengalami tindak kekerasan, sedikit atau banyak ditangkap karena andil kesalahan sendiri. Jika korban menginginkan penanganan masalah yang menyimpannya orang menganggap hal itu dapat diselesaikan secara pribadi oleh korban, paling jauh anjuran yang sering diterima perempuan korban adalah diselesaikan secara kekeluargaan, yang sesungguhnya berarti menghindari penanganan secara publik, maupun penyelesaian perkara secara hukum.

Sesi Pertanyaan

- I. Indah Sari Mail (Kelas 3 IPA)
Apa yang dimaksud dengan keadilan Gender ?
- II. Aprilia Jainuddin (Kelas 3 IPA)

Undang-Undang apa saja yang termasuk dalam Perlindungan Korban dan Kesetaraan Gender ?

Respon Narasumber

Fahria, S.H.,M.H.

- I. keadilan gender adalah kesetaraan gender diwujudkan melalui upaya penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural yang berarti tidak adanya pembakuan peran, beban ganda perempuan dan kekerasan terhadap perempuan, sehingga dapat dicapai optimalisasi kesetaraan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat.
- II. Dasar Hukumnya adalah
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang menunjukkan hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan didalam prakteknya dan juga berusaha menelaah kaedah-kaedah hukum lain yang berkaitan dengan mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

4. SIMPULAN

Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara hukum dan kondisi atau kualitas hidupnya sama. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi setiap manusia. Gender itulah yang membedakan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi adanya pola berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya peran di luar itu menjadi tidak penting.

5. SARAN

Saran saya pertama, memaparkan manfaat akademis pada Pengabdian ini yaitu dapat memberikan saran dan tambahan konsep maupun teori pada bidang ilmu Hukum kemudian menyambung dari manfaat akademis tersebut perlu adanya Penyuluhan lanjutan yang sehingga memungkinkan kami sebagai akademisi mendapatkan temuan riset secara lengkap agar dapat memberikan tambahan konsep maupun teori pada bidang ilmu Hukum. Terimakasih juga untuk Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Ternate dan beserta jajarannya, tak lupa juga teman-teman Alumni Fakultas Hukum Unkhair yang telah membantu saya dalam Pengabdian kali ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Dede Kania, "*Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia The Rights of*"

Joana:2013

Megawangi, 1999:19

Nan Rachminawati, "*Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender)*", Makalah Disampaikan dalam acara Puskaji Unisba, Universitas Islam Bandung, Bandung, 23 Agustus 2000, hlm. 274.

Women in Indonesian Laws and Regulations", Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 4, Desember 2015, hlm

Internet:

<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>
diakses tanggal 8 April 2021 pukul 10.54 WIT.

<http://scholar.unand.ac.id/28434/1/BAB%20I.pdf> diakses tanggal 8 April 2021 pukul 11.00 WIT.

DOKUMENTASI

